

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Salah satu fungsi hukum yaitu untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Hukum akan bermanfaat dan dirasakan hadir jika ia mampu melindungi kepentingan *adresat*-nya yaitu melindungi warga negara. Perlindungan terhadap warga negara meliputi perlindungan terhadap nyawa, pribadi, kemerdekaan, harta benda, kehormatan, kesusilaan, dan lain-lain. Sebaliknya jika hal-hal tersebut tidak berhasil dilindungi oleh hukum maka hukum gagal mencapai fungsi kemanfaatannya dan fungsi keadilan.

Salah satu fungsi hukum sebagaimana diuraikan diatas yaitu melindungi harta benda. Perlindungan terhadap harta benda dalam hukum positif dilakukan melalui berbagai bidang hukum. Hukum perdata dalam kitab undang-undang hukum perdata melindungi harta benda melalui peraturan dalam Buku II yaitu tentang kebendaan dan Buku IV tentang pembuktian dan daluwarsa. Hukum administrasi negara melindungi harta benda dari segi bukti kepemilikan. Hukum perkawinan melindungi hak-hak benda dari sudut harta bersama dan pewarisan sedangkan hukum pidana melindungi harta benda dari segi ancaman pidana bagi barangsiapa yang mengambil alih harta benda itu. Seluruh segi pengaturan terhadap perlindungan terhadap harta benda dalam sistem hukum kontinental

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang disebut dengan hukum *in abstracto*.

Hukum *in abstracto* itu nantinya akan diterapkan dalam peristiwa-peristiwa nyata sehingga menjadi hukum *in konkreto*. Dengan semakin berkembangnya zaman hukum harus dapat mengatur lalu lintas hubungan hukum dalam masyarakat. Dalam peristiwa jual beli misalnya, hukum perdata mengatur perjanjian jual beli dimana pembeli membayar sesuatu dengan jumlah uang tertentu dan penjual menyerahkan harta bendanya berupa barang setelah penjual menerima pembayaran sejumlah uang tersebut dari pembeli. Jika pembeli setelah mendapatkan barang dari penjual akan tetapi harga yang telah disepakatinya tidak dilakukan pembayaran maka terjadilah wanprestasi. Hukum juga telah mengatur peristiwa wanprestasi dan cara-cara penyelesaiannya yaitu melalui somasi, pernyataan wanprestasi dan upaya menempuh gugatan ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi disertai dengan denda dan bunga.

Dalam lapangan hukum pidana perlindungan terhadap harta benda dalam konteks jual beli misalnya dilakukan dengan cara mengancam pidana terhadap seseorang yang menjual benda tetap kepada orang lain (Pasal 385 KUHP). Jika yang dijual adalah benda bergerak yang diperoleh bukan karena kejahatan diancam dengan Pasal 372 atau 374 KUHP karena sebab penggelapan. Jika jual belinya didahului dengan kata-kata bohong atau tipu muslihat diancam dengan Pasal 378 KUHP sebagai penipuan. Jika yang dijual adalah benda bergerak hasil kejahatan maka yang berlaku adalah pasal penadahan (Pasal 480 KUHP).

Dari berbagai macam bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat khususnya berkenaan dengan masalah harta benda salah satunya yaitu tindak pidana penipuan yang merupakan akibat dari perubahan motif atau faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana yaitu dalam hal ini oleh karena berkaitan dengan harta benda maka umumnya motifnya adalah ekonomi dalam arti pelaku ingin memperoleh keuntungan dengan cara-cara yang tidak patut atau tidak sah atau secara melawan hukum.

Tindak pidana penipuan merupakan rangkaian kejahatan yang memiliki objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi secara tidak sah. Penipuan dilakukan antara lain dengan cara mengumbar janji palsu, sifat dasar dari mengumbar janji itu adalah jika orang dibuat keliru, dan oleh karena itu seseorang dengan rela menyerahkan barang atau uangnya. Kejahatan penipuan merupakan "*materieel delict*" yang artinya tindak pidana dinyatakan terjadi jika telah ada akibatnya yaitu terjadinya kerugian pada korban.¹

Berbeda dengan penipuan yang unsur dasarnya adalah tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, dalam lapangan hukum perdata terdapat suatu keadaan dimana apa yang dijanjikan oleh salah satu pihak tidak ditepati baik sepenuhnya, sebagian atau karena terlambat. Keadaan tersebut disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai pada waktunya yang telah ditentukan atau dilakukan tidak sesuai dengan yang seharusnya.² Sedangkan prestasi berarti kewajiban yang harus dipenuhi seorang debitur atau pemenuhan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan perikatan. Berdasarkan Pasal

¹Randi Aritama, "*Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*" Sentri: Jurnal Riset Ilmiah, (November 2022), 1(3), 728-736.

²Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cet. 2, (Bandung : Alumni, 1986), Hal. 60.

1234 KUHPerdata menyatakan “Tiap-tiap perikatan adalah yakni untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Kalangan umum banyak yang tidak dapat membedakan atau mencampuradukkan suatu peristiwa hukum atau hubungan hukum, mana yang termasuk wanprestasi atau penipuan. Kekacauan itu bukan hanya terjadi pada masyarakat umum tetapi juga terjadi dalam hukum sebab didalam putusan Mahkamah Agung sendiri pendirian hakim masih terbelah, ada yang menyatakan tidak dipenuhinya prestasi ada juga yang menyatakan penipuan walaupun Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pid/2018 telah menentukan kaidah yang berbunyi “Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik”.³

Prinsip itikad baik dalam perkembangan hukum keperdataan tidak hanya diterapkan pada tahap pelaksanaan perjanjian, melainkan juga dalam seluruh fase atau tahapan perjanjian atau kontrak sebagai suatu proses yaitu mulai tahap pra kontraktual (negosiasi/perundingan), tahap kontraktual (pembentukan dan penyusunan kontrak) hingga tahap pascakontraktual.

Pada tahap pra kontraktual pada dasarnya perjanjian belum lahir sehingga para pihak belum terikat. Oleh karna itu jika terdapat itikad buruk pada tahap pra kontrak maka tidak dapat dinyatakan wanprestasi. Pada tahap kontraktual itikad buruknya misalnya terdapat penipuan atau paksaan atau kekhilafan atau penyalah

³Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pid/2018.

gunaan keadaan dalam kesepakatan yang dibuat. Dalam lapangan hukum perdata perjanjian yang demikian itu dapat dibatalkan. Pada tahap pelaksanaan kontrak pihak yang beritikad buruk dapat diartikan melakukan wanprestasi dalam bentuk tidak memenuhi sama sekali prestasi yang telah diperjanjikan, memenuhi tetapi tidak sebagaimana mestinya, memenuhi tapi terlambat, atau melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian.

Akibat kesamaran antara penipuan dalam lapangan hukum pidana dan itikad tidak baik berupa penipuan dalam membentuk perjanjian dalam lapangan hukum perdata, itikad buruk pada tahap pembentukan perjanjian maka pendapat hakim juga terbelah ada sebagian yang berpendapat bahwa jika perbuatan itu terjadi maka masuk dalam lapangan hukum pidana berupa pidana ada pula yang berpendapat masuk dalam lapangan hukum perdata yaitu wanprestasi.

Hal ini terjadi dalam perkara atas nama terdakwa Dani Bin Saadiah, dimana terdakwa Dani Bin Saadiah selaku penjual yang tidak menyerahkan tanah dalam perjanjian jual beli kepada A Wie selaku pembeli. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara No. 70/Pid.B/2021/PN.Jkt Utr dan Hakim Mahkamah Agung dalam perkara No. 387 K/Pid/2022 berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Dani Bin Saadiah dikualifikasi sebagai penipuan sehingga dijatuhi pidana penjara. Sedangkan pendirian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berbeda yang berpendapat bahwa tidak dipenuhinya prestasi disebut wanprestasi atau bukan tindak pidana penipuan. Berakibat terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Untuk memperjelas masalah tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh adanya perbedaan penilaian antara wanprestasi dan penipuan dengan melakukan penulisan skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PERBEDAAN PENDAPAT HAKIM DI TINGKAT PENGADILAN TINGGI YANG MENYATAKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SEBAGAI WANPRESTASI (Studi Kasus: Putusan PN Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Jkt Utr, Putusan PT Nomor 162/Pid/2021/PT.DKI, Putusan MA Nomor 387 K/Pid/2022)”**.

II. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada studi kasus tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut.

- A. Apakah yang melatarbelakangi Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berpendapat peristiwa jual beli tanah yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh penjual merupakan perbuatan wanprestasi sedangkan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menyatakan penipuan?
- B. Dari ketiga putusan tersebut di atas pertimbangan atau pendapat hakim mana yang mendekati kebenaran menurut hukum, apakah wanprestasi atau penipuan?

III. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan dan manfaat penulisan pada studi kasus tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:

A. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berpendapat peristiwa jual beli tanah yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh penjual merupakan perbuatan wanprestasi sedangkan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menyatakan penipuan.
2. Mengetahui dari ketiga putusan tersebut di atas pertimbangan atau pendapat hakim mana yang mendekati kebenaran menurut hukum, apakah wanprestasi atau penipuan.

B. Manfaat Penulisan

1. Manfaat teoritis

Penulisan ini, penulis mengharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan terkait hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan serta sikap hakim dalam memutus sebuah perkara, dan diharapkan dapat digunakan sebagai referensi baik bagi penulis, akademisi, maupun penelitian berikutnya.

2. Manfaat praktik

Diharapkan berguna untuk dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi penegak hukum dalam hal ini adalah para hakim yang mengadili perkara dan akademisi serta untuk masyarakat sebagai sumber pengetahuan terkait permasalahan tindak pidana penipuan dan sikap hakim dalam mengadili perkara.

IV. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Kerangka teori dan kerangka konseptual pada studi kasus tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut.

A. Kerangka Teori

Adapun beberapa kerangka teori yang digunakan oleh penulis untuk mendukung permasalahan penulisan sebagai berikut:

1. Teori Perjanjian Dan Wanprestasi

a. Teori Perjanjian

Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang atau yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁴ Menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa perjanjian adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak. Dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁵

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengatur terkait syarat sahnya suatu perjanjian yaitu “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal”.⁶ Berikut pejelasanannya:

1) Adanya kesepakatan

⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta : CV. Maha Karya Pustaka, 2019), Hal. 164.

⁵Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung : Sumur, 2003), Hal. 12.

⁶Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

Sepakat adalah pertemuan antara dua kehendak yang sama, dimana yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak lainnya sehingga terbentuklah yang namanya kesepakatan.

2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Artinya bahwa para pihak yang membuat suatu perjanjian sudah cakap melakukan perbuatan hukum yaitu setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Dewasa menurut Pasal 330 ayat (1) BW bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Artinya bahwa orang dewasa adalah orang yang usianya telah mencapai usia 21 tahun atau dia telah kawin. Karena meskipun dia belum dewasa (21 tahun) tetapi sudah menikah maka menurut BW orang tersebut sudah dianggap dewasa. Sekalipun dalam berbagai undang-undang penetapan seseorang dikatakan dewasa itu berbeda-beda, namun dalam membuat perjanjian yang digunakan adalah ketentuan yang diatur dalam BW.

3) Suatu hal tertentu

Terkait suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian, yaitu mengenai objek yang diperjanjian. Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa “suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”. Artinya bahwa suatu pokok perjanjian berupa barang menimal harus ditentukan jenisnya.

4) Suatu sebab yang halal

Arti dari suatu sebab yang halal adalah perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Bentuk-bentuk perjanjian dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dibuat para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk lisan (cukup kesepakatan para pihak).

b. Teori Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestatie*" yang tersusun dari kata "*wan*" artinya buruk dan jelek sedangkan "*prestatie*" artinya kewajiban yang harus dipenuhi seorang debitur atau pemenuhan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan perikatan. Sehingga secara bahasa, wanprestasi berarti prestasi yang buruk.⁷ Sedangkan menurut Yahman mengartikannya sebagai ingkar janji yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam hukum perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam

⁷Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta : FH UII Press, 2013), Hal 278.

⁸Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Cet. 3, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), Hal. 81.

bahasa Indonesia dipakai istilah “pelaksanaan janji” untuk prestasi dan “ketiadaan pelaksanaan janji” untuk wanprestasi.⁹

Subekti mengemukakan bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:¹⁰

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

2. Teori Tindak Pidana Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu, yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, atau palsu dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan sendiri berdasarkan KBBI merupakan proses, cara, atau perbuatan melakukan tipu, atau mengecoh kepada orang lain.

Penipuan atau *bedrog* (*oplichting*), title XXV Buku II KUHP berjudul “*bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari title itu, yaitu Pasal 378 KUHP, mengenai tindak pidana “*oplichting*” yang memiliki makna penipuan dalam arti sempit, sedangkan pasal-pasal lain dari title

⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Cet. 9, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2011), Hal. 49.

¹⁰Subekti. *Hukum Perjanjian*, Cet. 21, (Jakarta : Intermasa, 2005), Hal. 45.

perkataan tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.¹¹

Penipuan menurut Pasal 378 KUHPidana yang dirumuskan berbunyi “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun”.¹²

Tindak pidana penipuan “*bedrog*” Pasal 378 KUHP, R Soesilo dalam bukunya yang berjudul Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik Khusus merumuskan tindakan tersebut sebagai berikut:¹³

- 1) Kejahatan penipuan, seorang penipu antara lain mengajak atau merayu seseorang untuk mempercayai dan memberikan suatu benda, menjadikan hutang ataupun menghilangkan hutang. Tujuan dari merayu dan memperdaya adalah untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum.
- 2) Benda yang hendak dimiliki harus merupakan benda kepunyaan orang lain dan memiliki niat yang disengaja.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP dan harus terpenuhi untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:

¹¹Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung : Refika Adityama, 2003), Hal. 36.

¹²Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378.

¹³R Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, (Bogor : Politeia, 1991), Hal. 87.

a. Unsur objektif (unsur perbuatan yang dilakukan)

- 1) Menggunakan nama palsu;
- 2) Martabat/keadaan palsu;
- 3) Menggunakan rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat;
- 4) menyerahkan suatu barang;
- 5) Membuat suatu hutang;
- 6) Menghapus piutang.¹⁴

b. Unsur subjektif (unsur maksud atau tujuan)

- 1) Menguntungkan pribadi atau orang lain;
- 2) Melanggar hukum.¹⁵

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersengketa sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁶

¹⁴Yahman, *Op. Cit.*, Hal. 113.

¹⁵*Ibid.*, Hal. 116.

¹⁶Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. 5, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Hal 140.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:¹⁷

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

4. Teori Kebebasan Hakim

Dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, istilah "Kebebasan" digunakan baik untuk lembaga peradilan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka maupun untuk hakim sebagai aparat utamanya. Prinsip kebebasan hakim yang telah ditegaskan dalam konstitusi, dalam praktiknya baik secara personal maupun sosial, menimbulkan berbagai penafsiran. Ketika kata "kebebasan" dikaitkan dengan "Hakim" hingga membentuk istilah "kebebasan hakim," maknanya pun dapat ditafsirkan dengan beragam cara. Ada yang menafsirkan bahwa kebebasan hakim merupakan kebebasan yang tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan yang harus didasarkan (terikat kepada dasar Pancasila).¹⁸ Oleh karena itu kebebasan hakim tidak bersifat mutlak, maka kebebasan hakim tidak boleh terlepas dari

¹⁷Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1986), Hal. 74.

¹⁸Miriam Budiarto, *Aneka Pemikiran tentang kuasa dan Wibawa*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1991), Hal. 1.

unsur tanggung jawab. Kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang mutlak dan tanpa batas yang cenderung menjurus kepada kesewenang-wenangan.¹⁹

Pada hakikatnya, kebebasan hakim atau kemandirian kekuasaan kehakiman bermaksud untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh badan negara. Frans Magnis Suseno mengemukakan bahwa dengan adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya, maka diharapkan bahwa badan yuridikatif dapat melakukan kontrol segi hukum terhadap kekuasaan negara disamping untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.²⁰ Menurut Sudikno Mertokusumo, kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial. Seperti diketahui ada tiga kekuasaan negara yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif (kekuasaan kehakiman), dan kekuasaan eksekutif. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang (Pasal 3 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009). Hakim itu bebas untuk mengadili dan bebas dari pengaruh apa atau siapapun.²¹

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan oleh peneliti untuk mendukung permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Pengertian perjanjian

¹⁹Kees Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, (Yogyakarta : Kanisius ,1999), Hal. 94.

²⁰Briea Imanuel Kaeng, Ruddy Watulingas, Harly Stanly Muaja, *Kebebasan dan Pedoman Hakim dalam Penerapan Putusan Pengadilan*, *Lex Administratum*, (April 2022), 10(2).

²¹Sudikno Mertokusumo, *Op Cit.*, Hal. 190.

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa, “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.²² Pasal 1313 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya, dan menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.

2. Bentuk-bentuk wanprestasi

Bentuk-bentuk wanprestasi dapat beragam, tergantung pada bagaimana pelanggaran itu terjadi dan seberapa besar dampaknya terhadap pihak lain. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu :²³

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetap tidak tepat waktunya.

c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru

²²Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

²³J. Satrio, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Alumni, 1999), Hal. 84.

Debitur yang memenuhi prestasi Tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali

Menurut Subekti, bentuk-bentuk wanprestasi ada empat macam sebagai berikut.²⁴

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

3. Tindak pidana penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian Bahasa dan Pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Menurut Pengertian Bahasa

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh).²⁵ Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau perkataan

²⁴Subekti, *Loc. Cit.*

²⁵Ananda S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Kartika, 2009), Hal. 364.

seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan pribadinya atau kelompok.

b. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seolah-olah benar”.²⁶

²⁶R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1980), Hal. 396-397.

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan adalah mencakup unsur obyektif dan subyektif. Unsur subyektif yang dimaksud adalah berupa hal-hal yaitu Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahuinya atau patut diduga olehnya” dan sebagainya; dan Unsur melawan hukum baik yang ditegaskan eksplisit atau tertulis dalam perumusan pasal maupun tidak.

V. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Untuk menunjang hasil penelitian yang sistematis dan ilmiah, maka peneliti menggunakan metode penelitian hukum sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dalam bukunya Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani yang berjudul Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi secara etimologi, “istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *normative legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *normative juridisch onderzoek*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah *normative juristische recherche*”. Berbagai istilah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah penelitian hukum normatif.²⁷

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengartikan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder

²⁷Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan : UNPAM PRESS, 2018), Hal. 55.

belaka.²⁸ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah atau asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.²⁹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.³⁰ Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya dan seterusnya. Hasil dari Undang-Undang tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.³¹ Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisis putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan tema penelitian.

²⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamuja, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 2009), Hal. 13-14.

²⁹Bachtiar, *Op.Cit.*, Hal. 57.

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hal. 93.

³¹*Ibid.*, Hal. 93-94.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.³² Dengan demikian penggunaan jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer, menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif³³ artinya mempunyai otoritas yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHP, KUHPerdara, KUHAP dan ketiga putusan baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
2. Bahan Hukum Sekunder, menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.³⁴ Adapun yang penulis gunakan adalah buku kepustakaan tentang hukum, Jurnal hukum, Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel.
3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan kamus hukum, internet.

³²H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Hal. 67.

³³Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, Hal. 141.

³⁴*Ibid.*, Hal. 141.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang penelitian ini adalah cara studi kepustakaan yaitu dengan membaca literatur baik fisik maupun dengan memanfaatkan internet, website, dan perpustakaan untuk melihat, membaca, dan mencari bahan hukum, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

E. Pengolahan Analisis Bahan Hukum

Dalam pengolahan analisis bahan hukum yang menggunakan jenis penelitian hukum normatif maka dengan ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. peneliti menggunakan informasi yang telah digunakan sebelumnya untuk menarik kesimpulan berdasarkan hasil refleksi sendiri terhadap norma hukum, asas, prinsip hukum, doktrin, atau teori hukum yang berkaitan dengan fakta dan peristiwa hukum yang diteliti.

VI. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan skripsi ini maka Penulis memberikan gambaran menyeluruh tentang pokok pembahasan atau metode penelitian. Adapun sistematika penulisannya, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, dapat di uraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan

sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERJANJIAN DAN WANPRESTASI, TINDAK PIDANA PENIPUAN, PERTIMBANGAN HAKIM DAN KEBEBASAN HAKIM

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang ketiga Putusan Pengadilan No. 70/Pid.B/2021/PN.Jkt Utr, Putusan No. 162/Pid/2021/PT.DKI, Putusan No. 387 K/Pid/2022 meliputi posisi kasus, fakta hukum, pertimbangan yuridis, tuntutan penuntut umum dan putusan hakim.

BAB IV ANALISIS YURIDIS PERBEDAAN PENDAPAT HAKIM DI TINGKAT PENGADILAN TINGGI YANG MENYATAKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SEBAGAI WANPRESTASI (Studi Kasus: Putusan PN Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Jkt Utr, Putusan PT Nomor 162/Pid/2021/PT.DKI, Putusan MA Nomor 387 K/Pid/2022)

Pada bab ini, dapat diuraikan tentang melatarbelakangi Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berpendapat peristiwa jual beli tanah yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh penjual merupakan perbuatan wanprestasi

sedangkan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menyatakan penipuan, dan Dari ketiga putusan tersebut di atas pertimbangan atau pendapat hakim mana yang mendekati kebenaran menurut hukum, apakah wanprestasi atau penipuan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, dapat disampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian.

